



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat  
website : perizinan.kerincikab.go.id email : dpmpstp.kerinci@gmail.com

Petikan  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
Nomor : 503/024/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
BUPATI KERINCI

Menimbang :  
Mengingat :  
Memperhatikan :

Menetapkan :  
KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : ELI MARWATI, S.Pd  
Nama Lembaga : PAUD PUTIK  
Rekomendasi : Dinas Pendidikan  
Nomor : 420/020/P/PAUD&PNF-PDK-2022  
Tanggal : 20 Januari 2022  
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat Paud  
Tahun Pendirian : 2007  
Tenaga Pendidik : 3 Orang  
Alamat Pendidikan : Koto Majidin Mudik  
Kel/Desa : Koto Majidin Mudik  
Kecamatan : Air Hangat  
Kabupaten : Kerinci  
Provinsi : Jambi  
NPWP Lembaga : 71.250.155.0-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 16 Februari 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup  
Pada Tanggal : 11 Februari 2022

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KERINCI



**Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM**

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19641128 199203 1 002